



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat Jl Gajah Mada No 2 Slawi Telp (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/07475. r

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OEPRASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK MASYITOH II BANDASARI
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH BANDASARI 01
DESA BANDASARI KECAMATAN DUKUHTURI
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga TK dari Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina bakti Wanita Nomor 03/YPMNUBBW/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar
b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 599/105.30/1.b89 Tanggal 2 Januari 1991 tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Masyithoh II Bendasari Desa Bendasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Muslimat NU Masyithoh Bendasari 01 Desa Bendasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 18 Pebruari 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal



RETNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Dukuhturi;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Dukuhturi;
4. Kepala Desa Bendasari;
5. Arsip.